

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Untuk mencapai hal ini, perusahaan umumnya memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan sumber daya yang dimiliki, sedangkan untuk jangka panjang perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Ramadhan, 2020).

Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham suatu perusahaan, semakin tinggi harga sahamnya maka semakin baik nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan indikator keberhasilan manajemen dalam menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*, terutama pemegang saham (Para'pak, 2022). Persepsi investor terhadap kinerja manajemen perusahaan secara langsung tercermin pada nilai perusahaan. Nilai yang tinggi dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah dan mencapai tujuan strategisnya (Wardhani dkk., 2019).

Sektor manufaktur terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada kuartal-I tahun 2024, sektor ini memberikan kontribusi hingga 16,70% terhadap PDB dengan laju pertumbuhan 4,63%. Tidak hanya itu, sektor manufaktur juga berperan penting dalam meningkatkan investasi dan ekspor nasional. Dengan total investasi mencapai Rp155,5 triliun atau setara dengan 38,73 persen dari total investasi nasional, sektor manufaktur semakin memperkuat posisinya sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Ekspor produk manufaktur pada paruh pertama tahun 2024 mencapai nilai

USD91,65 miliar. Capaian ini menunjukkan potensi besar sektor manufaktur dalam mendorong kinerja perdagangan luar negeri. Bahkan, Indonesia sekarang masuk dalam daftar 12 negara dengan *manufacturing value added* (MVA) terbesar di dunia menurut data World Bank tahun 2023, dengan nilai mencapai USD255 miliar. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto, menyatakan bahwa prestasi ini mencerminkan kedalaman dan keragaman struktur manufaktur Indonesia yang mampu menciptakan nilai tambah yang besar (Hidranto, 2024).

Sektor manufaktur merupakan bagian penting dari perekonomian yang berperan sebagai salah satu sektor yang paling signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sektor ini berfokus pada produksi barang-barang penting, contohnya seperti makanan dan pakaian, yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam praktiknya, bisnis manufaktur sering kali dikaitkan dengan pabrik-pabrik besar yang memiliki fungsi utama mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan dan dikonsumsi (Samodra, 2024).

Sayangnya meskipun berperan penting dalam perekonomian, industri manufaktur seringkali menjadi sumber masalah lingkungan. Praktik pengelolaan limbah yang buruk, seperti pembuangan limbah sembarangan yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. Akibatnya, masalah seperti limbah padat, polusi udara, pencemaran air, bahkan kerusakan ekosistem semakin memburuk. Padahal sektor ini sangat bergantung pada sumber daya alam, tapi justru seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan. Banyak perusahaan manufaktur yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan berbagai masalah seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023).

Kegiatan produksi pada setiap perusahaan akan menghasilkan limbah dalam bentuk padat, cair, gas, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ketidakmampuan lingkungan untuk menyerap dan mengolah limbah perusahaan yang terus meningkat menyebabkan kualitas lingkungan semakin menurun. Salah satu permasalahan krusial dalam industri manufaktur adalah pembuangan limbah B3 yang tidak bertanggung jawab, yang berakibat pada kerusakan lingkungan yang serius. Pembuangan sembarangan limbah B3 dapat merusak ekosistem serta mencemari udara, air, dan tanah. Maka dari itu, sektor manufaktur harus berkomitmen untuk mengurangi produksi limbah B3 dan menggunakan teknologi pengolahan limbah yang lebih efektif (Astuti, 2015).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total produksi sampah berbahaya di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 10.450,55 ton dan diprediksi akan meningkat hingga 12.187,84 ton pada tahun 2030. Sampah B3 ini muncul dari berbagai sumber dalam operasi industri, termasuk tumpahan, sisa kemasan, barang kedaluwarsa, dan produk yang tidak memenuhi standar (Marhaendratno, 2023). Pemerintah telah menetapkan dasar hukum untuk menangani masalah lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan agar tidak semakin serius, melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan atau terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersebut, penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas perusahaan manufaktur di Indonesia masih menjadi perhatian serius selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, PT Kimu Sukses Abadi (PT KSA) yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur di Cikarang Barat. Perusahaan ini terlibat dalam pelanggaran pencemaran lingkungan yang cukup berat. Pada tahun 2022 didapati bahwa

perusahaan ini membuang limbah cair beracun ke aliran sungai terdekat tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Limbah tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah dan air, sehingga menyebabkan kerusakan pada ekosistem air tawar, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar yang menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Bekasi merespon kejadian tersebut dengan melakukan penyegelan terhadap PT KSA dan mengeluarkan sanksi administrasi serta kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan (Newsroom Diskominfosantik, 2022).

Pada tahun 2023 sebanyak empat perusahaan dihentikan oleh KLHK, yaitu PT Wahana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara; PT Maju Bersama Sejahtera di kawasan Cakung, Jakarta Timur; dan kegiatan *dumping* FABA dan cerobong PT Pindo Deli 3 yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. KLHK memberhentikan perusahaan-perusahaan tersebut karena aktivitas perusahaan menyebabkan pencemaran udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). KLHK menghentikan operasional keempat perusahaan tersebut karena aktivitasnya menyebabkan pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dampak pencemaran ini sangat merugikan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang mengalami peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, kualitas udara yang buruk juga mengurangi visibilitas dan memperburuk kesehatan pernapasan di lingkungan sekitar (BBC News Indonesia, 2023).

Kasus pencemaran lingkungan juga terjadi di Sukoharjo dan Pekalongan, di mana PT Rayon Utama Makmur (RUM) dan PT Panggung Jaya Indah Textile (Pajitex) dilaporkan telah mencemari udara dan air dengan limbah beracun. PT RUM menghasilkan bau busuk dari pabrik yang mencemari udara, menyebabkan

gangguan kesehatan pernapasan dan penyakit kulit di kalangan warga. Selain itu, limbah cair berwarna pekat dan berbau menyengat dibuang ke sungai. Bahkan kebocoran pipa pembuangan air limbah PT RUM kerap terjadi, mengakibatkan pencemaran pada sawah dan air sungai irigasi pertanian, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Sementara itu, PT Panggung Jaya Indah Textile (PT Pajitex) menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batubara yang keluar dari cerobong perusahaan. Abu terbang batubara yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Upaya warga melaporkan kasus ini ke KLHK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan menunjukkan betapa pentingnya penanganan masalah pencemaran lingkungan ini (Walhi, 2022).

Warga sekitar pabrik telah mengalami dampak yang parah dari pencemaran ini selama bertahun-tahun, yang tidak hanya merusak lingkungan hidup tetapi juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak-anak. Terlepas dari adanya sanksi administratif yang telah diberikan kepada kedua perusahaan tersebut, pencemaran terus berlangsung tanpa adanya perbaikan signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya langkah hukum yang lebih tegas dan komprehensif dari pihak pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam melawan pencemaran lingkungan yang merugikan ini (Walhi, 2022).

Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengelola sampah B3, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan LHK Nomor 6 Tahun 2021, nyatanya banyak perusahaan yang masih dengan sengaja mengabaikan peraturan tersebut. Praktik pembuangan limbah secara ilegal ke sungai, laut, atau tanah terus terjadi. Selain itu, melalui program PROPER yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungannya (Marhaendratno, 2023).

Masyarakat dan pasar memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Tanpa "izin sosial" dari masyarakat, perusahaan bisa kesulitan beroperasi dan harus menangani masalah sosial yang timbul akibat buruknya pengelolaan lingkungan. Pasar juga menghukum perusahaan dengan reputasi lingkungan buruk melalui mekanisme *supply and demand*, di mana konsumen yang sadar lingkungan akan menghindari produk mereka. Selain itu, reputasi lingkungan yang buruk menurunkan minat investor karena mereka tidak ingin menghadapi risiko kompensasi atau litigasi terkait kerusakan lingkungan (Reliantoro, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilakukan untuk tahun 2022-2024. Hal ini bertujuan agar data yang diteliti merupakan data terbaru. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai hubungan antara kinerja lingkungan, *green innovation*, dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, periode tersebut merupakan masa pasca-pandemi COVID-19, di mana perusahaan mulai menyesuaikan strategi bisnisnya, termasuk dalam aspek lingkungan dan keberlanjutan. Meningkatnya perhatian investor dan masyarakat terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab pada periode ini, menjadikan penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana perusahaan manufaktur merespon tantangan setelah pandemi.

Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek keberlanjutan dalam sektor manufaktur serta peran kepemilikan asing dalam mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kinerja lingkungan, *green innovation*, dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *green innovation* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal berikut.

1. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh *green innovation* terhadap nilai perusahaan.
3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait kinerja lingkungan, *green innovation*, dan kepemilikan asing terhadap perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti, khususnya bagi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI untuk

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk evaluasi bagi perusahaan di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil analisis data penelitian dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan yang didapatkan selama penelitian, dan saran untuk peneliti di masa mendatang.